

PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN BAGI PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS PERTANIAN

Akhmad Amien Mastur

Bank Rakyat Indonesia

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, telah memberikan dampak buruk pada hampir seluruh sektor ekonomi. Di tengah terpuruknya sebagian besar sektor ekonomi, ternyata terdapat sektor ekonomi yang cukup mampu bertahan selama krisis, yaitu sektor pertanian.

Disamping terbukti mampu bertahan di masa krisis, sektor pertanian juga menjadi sektor yang memegang peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dan kontribusi sektor ini pada berbagai bidang, seperti kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi terhadap kesempatan kerja (karakteristik usaha padat karya di sektor pertanian), kontribusi kepada perdagangan internasional (hasil produksi sektor pertanian sebagian diperuntukkan bagi pasar ekspor), dan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan.

Menilik hal tersebut di atas, maka cukup bijaksana bila sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan, baik karena potensi sumber daya alamnya yang melimpah, maupun potensi keanekaragaman produk turunan yang dapat dihasilkannya. Permasalahannya, sektor pertanian ini dikenal mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi, akibatnya diperlukan perhitungan yang sangat cermat bagi semua pihak yang akan memasuki lingkungan usaha sektor pertanian ini.

Harus dipahami bersama bahwa dibalik tingginya risiko usaha sektor pertanian, terdapat potensi usaha yang sangat besar. Walaupun demikian perlu dipahami pula bahwa usaha sektor pertanian di Indonesia masih banyak mengandalkan kekuatan *resource base*. Tampaknya hal ini yang perlu menjadi perhatian bersama, karena tanpa adanya sentuhan *knowledge base* dalam pengelolaan sektor pertanian, maka nilai tambah yang diharapkan diperoleh dan eksploitasi sektor pertanian tidak akan optimal.

Perubahan mindset dan *resource base* ke *knowledge base* memang membutuhkan waktu dan membutuhkan dukungan banyak pihak. Tidak bisa pelaku usaha sektor pertanian, yang sebagian besar merupakan pengusaha mikro, kecil dan menengah, diharapkan dapat tumbuh sendiri, apalagi bila harus melakukan *switching mindset* ke arah yang lebih *technology minded*. Untuk itu, peranan pemerintah sebagai fasilitator penyediaan infrastruktur dan perbankan sebagai pendukung sektor pendanaan, sangatlah diperlukan kehadirannya. Saat ini dukungan pemerintah memang masih belum optimal, namun demikian sektor pertanian masih dapat berharap lebih banyak kepada sektor perbankannya. Perjalanan panjang perbankan dalam mendukung sektor pertanian seharusnya telah memperkaya wawasan perbankan melalui *learning experience* maupun *learning curve* dalam melayani sektor pertanian ini.

PERAN KELEMBAGAAN

Peran lembaga keuangan, khususnya perbankan nasional, terhadap sektor pertanian terus berjalan seiring dengan pasang-surut kondisi perekonomian Indonesia. Portofolio kredit pertanian sempat mengalami penurunan, yaitu dan Rp39.308 miliar

(Desember 1998) menurun menjadi Rp 23.777 miliar (Desember 1999), dan menurun lagi menjadi Rp 19.503 miliar (Desember 2000), kemudian mulai meningkat kembali setelah tahun 2000 menjadi Rp 33.403 miliar pada Mei 2005. Namun demikian, apabila dibandingkan total pinjaman perbankan nasional, maka secara prosentase, kredit pertanian justru mengalami penurunan. Prosentase kredit pertanian terhadap total pinjaman nasional pada posisi Desember 2000 sebesar 7,25%, sedangkan pada posisi Mei 2005 menurun menjadi 5,48%.

Artinya, tingkat pertumbuhan kredit pertanian pasca krisis masih belum setinggi pertumbuhan kredit non pertanian. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lainnya, maka komposisi kredit sektor pertanian dibandingkan total pinjaman perbankan nasional adalah terendah kedua (komposisi 5,48%) setelah kredit sektor pertambangan (komposisi 11,44%). Apabila kita memperhatikan distribusi penyaluran kredit pertanian berdasarkan kelompok bank, maka terlihat bahwa sampai dengan posisi Mei 2005, bank BUMN masih menguasai pangsa pasar sebesar 61,48%, sedangkan bank swasta memiliki pangsa sebesar 26,93%, bank asing dan campuran memiliki pangsa 7,15%, sedangkan sisanya sebesar 4,43% dikuasai Bank Daerah (BPD). Memperhatikan data di atas terlihat bahwa bank BUMN masih memegang peranan yang cukup signifikan dalam menopang pertumbuhan sektor pertanian, hal ini tentunya dilandasi pengalaman yang cukup lama yang dimiliki bank BUMN dalam pemberian kredit kepada sektor pertanian ini.

Berkaitan dengan upaya pengembangan sektor pertanian, maka kita harus melihat kegiatan sektor pertanian sebagai kegiatan agribisnis secara luas. Untuk itu, pengembangannya harus dilakukan kepada seluruh sektor yang ada dalam sistem agribisnis, yaitu dan agribisnis hulu; agribisnis usaha tani (*on farm*); agribisnis hilir; dan sektor penunjangnya (*infrastructure*). Dalam sistem agribisnis, semula hanya dikenal kegiatan pertanian (*on-farm*), kemudian berkembang menjadi agroindustri, dan selanjutnya berkembang lagi menjadi agribisnis, yang merupakan paradigma baru dan agroindustri, dimana dalam kegiatannya, masing-masing sub sistem agribisnis tersebut dapat berjalan saling terkait satu sama lain.

Berdasarkan gambar di atas, terlihat anatomi kegiatan usaha sektor pertanian saling mengkait antar kelembagaan yang ada, yang meliputi :

- Sub Sistem Agribisnis Hulu (*off-farm*), mencakup bidang usaha yang menghasilkan sarana produksi, seperti pembibitan; industri agrokimia; industri pupuk; industri pestisida; industri alat pertanian.
- Sub Sistem Agribisnis Usaha Tani (*On-farm*): mencakup berbagai kegiatan budidaya pertanian, termasuk budidaya kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- Sub Sistem Agribisnis Hilir (*off-farm*): mencakup berbagai kegiatan pengolahan produk primer menjadi produk antara (*intermediate product*) maupun pengolahan produk primer/produk antara menjadi produk akhir (*finished good*).
- Sub Sistem Agribisnis Penunjang (*infrastructure*): mencakup kegiatan usaha yang mendukung kegiatan pertanian secara keseluruhan, seperti industri keuangan; perdagangan; transportasi; penelitian dan pengembangan; pendidikan.

Permasalahannya, kecenderungan yang terjadi saat ini, dalam hal dukungan pembiayaan kepada sektor pertanian, adalah bahwa lembaga pembiayaan, khususnya perbankan, lebih mempunyai preferensi untuk melakukan pembiayaan kepada sub sistem agribisnis hulu dan hilir, sementara untuk pembiayaan kepada sub sistem agribisnis usaha tani (*on farm*) cenderung kurang diminati, karena faktor risikonya yang relatif Lebih tinggi dibanding pembiayaan kepada sub sektor yang lain.

SKEMA PEMBIAYAAN


Saat ini, untuk mendukung pembiayaan sektor pertanian, perbankan telah mempunyai berbagai skim kredit, baik skim kredit program dengan dukungan Likuiditas Bank Indonesia ataupun PT. Permodalan Nasional Madani, maupun skim kredit komersial. dengan sumber dana dan bank pelaksana. Namun demikian, dalam prakteknya masih terdapat kendala di sisi pelaku usaha sektor pertanian, sehingga tidak jarang kredit perbankan tidak dapat disalurkan kepada sektor pertanian secara optimal.

Kendala tersebut antara lain adalah tidak tersedianya agunan (*collateral*), ketidakpastian pasokan ataupun pemasaran hasil produksi, kelemahan dalam sertifikasi asset, tidak dimilikinya sistem pembukuan ataupun manajemen usaha yang baik, serta ketidakjelasan bentuk badan hukum pelaku usaha sektor pertanian.

Dengan memperhatikan beberapa kendala teknis yang dimiliki sektor pertanian saat ini, maka diperlukan adanya penyempurnaan skema pembiayaan kepada sektor pertanian ini. Saat ini salah satu skema kredit yang dipergunakan perbankan adalah dengan pola inti plasma ataupun kemitraan.

Dalam skema ini, pada intinya lebih ditekankan kepada adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi, baik dalam hal agunan (melalui mekanisme avalls dan perusahaan inti), kepastian pasokan bahan baku dan plasma ataupun mitra, dan kepastian pemasaran hasil produksi (produksi petani plasma dibeli oleh perusahaan inti).

Adapun alternatif penyempurnaan terhadap skema pembiayaan yang dapat dikembangkan adalah diciptakannya jalinan kepastian dalam rantai pembiayaan kepada sektor pertanian, sebagaimana terlihat dalam gambar 2 berikut:



Gambar 2 : Rantai Pembiayaan

Dalam skema tersebut di atas, bank dapat memberikan pembiayaan baik kepada perusahaan agribisnis hulu (*off farm*), perusahaan agribisnis hilir (*off farm*), maupun pembiayaan kepada kegiatan usaha *on farm*. Bank akan mempunyai tingkat keyakinan lebih tinggi, khususnya dalam pembiayaan kepada usaha *on farm*, apabila terdapat *off taker agreement* untuk menampung hasil produksi pelaku usaha *on farm*.

KENDALA KELEMBAGAAN DAN PERMODALAN

Kendala dalam pembiayaan kepada sektor pertanian dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perbankan, sebagai lembaga pemberi pembiayaan, dan dari sisi pelaku usaha, sebagai pihak penerima pembiayaan.

Dari sisi perbankan, selama ini perbankan yang mempunyai kompetensi dalam pembiayaan kepada sektor pertanian masih sangat terbatas, sehingga tidak semua bank mempunyai keberanian untuk memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian yang mempunyai tingkat risiko usaha tinggi.

Dan sisi pelaku usaha, kendalanya relatif cukup beragam dan sangat tergantung dan skala usaha dan kegiatan usaha yang akan dibiayai kredit, seperti:

1. Pengusaha sektor pertanian lebih banyak didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UKM), sementara itu rata-rata dan mereka mempunyai kelemahan dalam hal manajemen, administrasi usaha (pembukuan), distribusi dan pemasaran, permodalan, dan kepemilikan agunan.
2. Ketergantungan pengusaha UKM pertanian kepada industri hilir masih sangat tinggi, sehingga pelaku usaha sektor pertanian relatif tidak mempunyai bargaining power dalam menentukan harga.
3. Kegiatan usaha sektor pertanian banyak yang terletak jauh dan pusat pasar, akibatnya produk-produk mereka kurang dapat dijual dengan harga memadai sebagai akibat adanya pembelian antara oleh pembeli perantara (pengumpul). Akibatnya pelaku usaha sektor pertanian tidak mampu memperoleh tingkat keuntungan yang cukup wajar bagi pengembangan usahanya.
4. Luas lahan yang dimiliki petani plasma relatif terbatas, misal hanya 2 hektar per kepala keluarga (contoh kasus petani plasma perkebunan kelapa sawit), sehingga kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan taraf hidup masyarakat petani secara lebih baik. Akibatnya, terjadi ketimpangan perkembangan kesejahteraan antara perusahaan inti dengan petani plasmanya, dimana perusahaan inti dapat mengalami kemajuan keuangan yang cukup signifikan, sementara petani plasmanya relatif masih jauh tertinggal.
5. Kendala umum lainnya adalah rendahnya daya saing produk pertaniannya, rendahnya sistem pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, tingginya cost structure, prasarana dan sarana yang minim, serta teknologi yang masih relatif tertinggal dibanding sektor industri.

sektor pertanian dengan skema kredit kemitraan terpadu, dan 2). Pembiayaan sektor pertanian dengan pendekatan *corporate community*.

Pertama : Skema Kredit Kemitraan Terpadu

Skema kredit kemitraan pertanian secara terpadu dapat menjadi alternatif pembiayaan kepada sektor pertanian. Kemitraan yang terjalin harus mengacu pada prinsip-prinsip, yaitu 1) Persamaan atau *equality*, 2) Keterbukaan atau *transparancy* dan 3) Saling menguntungkan atau *mutual benefit*.

Kemitraan tersebut akan melibatkan petani atau kelompok tani/KUD; perbankan; perusahaan penyedia bibit pupuk, pestisida; departemen teknis untuk pembinaan tapangan; dan perusahaan yang akan menyerap hasil produksi petani.

Dengan pola kemitraan terpadu yang *close system* ini masing-masing pihak akan saling diuntungkan. Petani memperoleh kepastian pendanaan bagi proses produksi pertaniannya, dan petani tidak harus dipusingkan dengan persyaratan penyediaan agunan bagi kreditnya karena dalam sistem ini akan ada pihak yang bertindak sebagai apatis bagi petani.

Hasil produksi petani juga dapat diharapkan akan optimal, karena selama masa tanam mereka akan mendapat bimbingan teknis dan departemen teknis sehingga dengan kontrol yang baik tersebut hasil produksi mereka akan lebih baik.

Pola kemitraan secara *close system* ini cukup menjanjikan dan dapat diterapkan di hampir semua kegiatan usaha pertanian. Kemitraan ini diharapkan pula dapat mengatasi kendala yang selama ini menjadi penghambat pengembangan pelaku usaha pertanian, baik dalam hal teknis budidaya; produksi; pemasaran; maupun pendanaannya.

Bagi perbankan, pola kemitraan ini juga relatif cukup aman untuk diberikan kredit. Dan sisi manajemen usaha, kemitraan menjanjikan keamanan pasokan bahan baku maupun pemasaran. Kemitraan juga dapat mengatasi kendala agunan bagi petani. Perbankan juga akan lebih mendapat kepastian atas dana yang disalurkan karena

disamping kelayakan usaha petani lebih terjamin, kredit perbankan juga akan lebih memenuhi ketentuan bank teknis, karena disamping adanya jaminan avatis, juga pengembalian kredit lebih terjamin karena pasar dan hasil produksi petani sudah pasti. Bagi perbankan, skim kredit kemitraan ini juga dapat menimbulkan peluang penyaluran kredit yang lebih luas, baik kepada perusahaan penyedia bibit, perusahaan pupuk dan pestisida, maupun perusahaan yang akan menampung hasil produksi pertanian.


Kedua: Pembiayaan Dengan Pendekatan *Corporate Community*

Untuk lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha sektor pertanian, khususnya masyarakat, maka skema pembiayaan perbankan harus dilengkapi dengan pola pembiayaan yang lebih mengedepankan pendekatan *corporate community*.

Maksudnya, pemberian kredit dalam suatu kegiatan usaha tidak hanya akan meningkatkan kekayaan perusahaan inti, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (*community development*) serta mampu menekan seminimal mungkin kemungkinan timbulnya gejolak sosial dengan masyarakat sekitar.

Sebagai alternatif, perlu dikembangkan pola pembiayaan kepada perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat sekitar, baik melalui kelompok tani ataupun melalui Koperasi Unit Desa (KUD).

Saat ini banyak terdapat petani ataupun kelompok tani yang memiliki lahan sendiri dengan besaran beragam. Misal dalam perkebunan kelapa sawit, dimana rentang kepemilikan lahan mulai 2 hektar sampai puluhan bahkan ratusan hektar tanpa kepemilikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Untuk lebih mengoptimalkan usaha perkebunan mereka, maka petani dapat mengundang investor untuk mendirikan PKS di lokasi perkebunan mereka, dengan kepemilikan saham petani diupayakan lebih besar dari saham investor, sebagaimana terlihat dalam gambar 3.



Gambar 3 : Skema Pembiayaan *Corporate Community*

Dalam pembiayaan pola *corporate community* ini kendala yang mungkin timbul adalah pada masalah *sharing* saham dari petani, sehingga sebagai alternatif setoran saham petani dapat berupa kepemilikan lahan atau untuk sementara saham porsi petani masih merupakan saham kosong yang akan diperhitungkan kemudian dengan dividen yang akan diperoleh petani dari hasil usaha perusahaan.

Komposisi kepemilikan saham petani pada prinsipnya harus lebih besar dari investor, namun dapat diterapkan secara fleksibel, maksudnya karena keterbatasan kemampuan keuangan petani, maka pada tahap awal komposisinya dapat 50 persen petani dan 50 persen investor, kemudian secara bertahap, sesuai kemampuan petani, kepemilikan saham mereka harus meningkat lebih besar lagi.

Untuk kepentingan bank teknis, maka calon investor yang akan bermitra dengan petani harus mempunyai kompetensi yang cukup baik dengan bidang usaha yang akan dimasukinya, atau investor dapat berasal dari kalangan petani sendiri yang mempunyai kemampuan keuangan cukup baik.

Untuk teknis operasionalnya, maka petani pemilik lahan, yang juga sebagai pemegang saham, baik melalui kelompok tani ataupun KUD, dapat bertindak sebagai petani penggarap sekaligus pemilik lahan. Sementara perusahaan akan mengatur manajemen budidayanya, sehingga standar kualitas hasil produksi dapat lebih terkontrol.

Pola *corporate community* ini diharapkan akan mampu mengatasi kendala yang terjadi di masa lalu, seperti :1). Dominasi perusahaan besar yang kurang terkait erat dengan lingkungan sosial disekitar perusahaan; 2). Konflik antara masyarakat di sekitar perkebunan dengan perusahaan; 3). Terjadinya kredit bermasalah sehingga banyak perkebunan besar terpaksa harus dimasukkan BPPN, atau pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan kepada pihak asing (kebun ex-Salim Group ke Guthrie Berhard, Malaysia); 4). Program PBSN masa lalu yang menciptakan konglomerat di sektor perkebunan, dimana perusahaan inti besar sendiri sementara kesejahteraan petani plasmanya tidak tumbuh selaras dengan pertumbuhan perusahaan inti.

Berkenaan dengan pembiayaan kepada sektor pertanian tersebut di atas, maka bank BRI sebagai salah satu bank yang mempunyai pengalaman cukup panjang dalam melayani sektor pertanian, sampai saat ini masih mempunyai komitmen yang cukup tinggi dalam pembiayaan sektor pertanian ini.

Dalam *Corporate Plan* yang telah disusun BRI, sampai dengan tahun 2007, 40 persen dari portofolio pinjaman BRI ditargetkan merupakan pinjaman kepada sektor pertanian. Saat ini, sampai dengan posisi Juni 2005, portofolio kredit pertanian telah mencapai $\pm 26,21$ persen dari total portofolio pinjaman BRI.

Untuk mendukung target dimaksud, saat ini bank BRI telah mempunyai satu divisi yang khusus menangani pemberian kredit agribisnis/pertanian yaitu Divisi Agribisnis di Kantor Pusat. Disamping itu, di Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor BRI Unit, BRI juga tetap melayani pemberian kredit kepada sektor pertanian, sehingga diharapkan pemberian kredit oleh bank BRI dapat menumbuhkan sinergi antara pengusaha mikro dan kecil dengan pengusaha menengah maupun besar.